



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN LUAK

Jln. Payakumbuh-Lintau Km. 08 Pakan Sabtu Telp. (0752) 759420
Kab. Lima Puluh Kota, Kode Pos 26262

KEPUTUSAN CAMAT LUAK

NOMOR 800/01 /CL/I-2018

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK),
PEMBANTU PPTK, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK SKPD)
DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PADA KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

CAMAT LUAK,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta kelancaran tugas sehingga terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang baik dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018.
 - bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 . Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta penyampaiannya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 73 Tahun 2016);
12. Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 80) Tahun 2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

1. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.:
 - d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya kepada PA.
2. Tugas Pembantu PPTK adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu PPTK dalam proses pelaksanaan dan administrasi kegiatan.
 - b. Mempersiapkan bahan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - d. Dalam hal melaksanakan tugasnya, Pembantu PPTK bertanggung jawab kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

3. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) adalah sebagai berikut :
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dengan diketahui oleh PPTK dan disetujui oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
 - c. Melakukan verifikasi SPP.
 - d. Menyiapkan SPM.
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
 - f. Melaksanakan akuntansi SKPD.
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
 - h. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada PA.
4. Tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Bendahara Pengeluaran sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang dari satu atau beberapa kegiatan SKPD dan membuat SPP gaji.
 - b. Dalam hal melaksanakan tugasnya, Pembantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Luak Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pakan Sabtu
Pada Tanggal : 25 Januari 2018

CAMAT LUAK


Drs. MUFTIL WAHYUDI
Nip. 19731107 1999303 1 002

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak.
2. Bapak Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
4. Bapak Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Camat Luak

Nomor : 800/01/CL/I-2018

Tanggal : 25 Januari 2018

Tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018

No.	Nama / NIP.	Pangkat/Gol.	Jabatan	Ket.
1.	YALBAKU JEVINO, SSTP Nip.19860530 200412 1 002	Penata Tk.I/III.d	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
2.	SATIA PRIBADI Nip. 196405271986031006	Penata Tk.I/III.d	Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
7.	LUSI YETRIANI S.Sos Nip. 19720523 1999303 2 003	Penata/III.c	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD)	
9.	SYAIFUL WAHID, S.I.P Nip. 19830821 200604 1 002	Penata Muda/III.a	Pembantu Bendahara Pengeluaran	

Pakan Sabtu, 25 Januari 2018

CAMAT LUAK



Drs. MUFTIL WAHYUDI

Nip. 19731107 199303 1 002